

# Dampak dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak 2019 di Indonesia

Komang Chansya Prabahesty Mahesuari<sup>1</sup>, I Ketut Putra Erawan<sup>2</sup>, Ni Wayan Radita Novi Puspitasari<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: prabahestymahesuari037@student.ac.id<sup>1</sup>, ketut.erawan@ipd.or.id<sup>2</sup>, raditanovipuspitasari@unud.ac.id<sup>3</sup>

## ABSTRACT

*Since 2004, Indonesians have been granted the opportunity to directly elect their president and vice president, leading to two rounds of elections to select legislative members, as well as the president. In 2019, the Indonesian government made a significant decision to conduct concurrent general elections for both legislative and presidential. This research adopts qualitative research methods and utilizes literature review as its data collection approach. The findings of this study reveal that the simultaneous holding of the 2019 General Election has yielded diverse impacts, primarily stemming from logistical challenges, duplicated data on the voters list, excessive information overload among the public leading to irrational voting decisions, and unfortunate casualties, including the loss of hundreds of election committee officers' lives. Consequently, it highlights the pressing need for the General Election Commission (KPU) to thoroughly evaluate and address these issues while organizing the 2024 elections simultaneously.*

**Keyword:** Elections, Logistics, simultaneously

## PENDAHULUAN

Pemilihan umum dalam penyelenggaraannya erat dengan istilah demokrasi. Demokrasi menjadi salah satu hal yang umum ditemui, bahkan menjadi standar minimum dari bagaimana suatu organisasi terkecil hingga tingkat pemerintahan dijalankan. Istilah demokrasi sendiri erat keterkaitannya dengan politik. Namun, apa itu demokrasi? Istilah demokrasi sendiri secara etimologi berasal

dari dua istilah yang ada dalam bahasa Yunani, yaitu “*demos*” yang memiliki arti “rakyat”, dan “*kratos*” atau “*kratein*” yang memiliki arti “pemerintahan. Oleh karena itu, secara harfiah demokrasi memiliki arti sebagai pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang dipegang oleh mayoritas.<sup>1</sup>

Dalam konteks yang lebih modern, definisi demokrasi bisa disebutkan sebagai suatu bentuk pemerintahan, yang mana penguasa dan lembaga pemerintah akan

---

<sup>1</sup> Paula Becker & Jean-Aime A. Raveloson, 2008, *What Is Democracy*, Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung, hal 4.

dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan mereka di ranah publik oleh rakyat, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama perwakilan yang dipilih.<sup>2</sup> Definisi tersebut diperkuat dengan definisi demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, kemudian dijalankan secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat, dan dijalankan untuk rakyat. Oleh karena itu, demokrasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem, yang mana pemerintahan dipegang oleh rakyat dengan rakyat sebagai kuasanya.<sup>3</sup>

Di era modern saat ini, demokrasi diadopsi sebagai suatu sistem pemerintahan bagi banyak negara di dunia. Sistem ini mampu menggeser sistem pemerintahan yang bersifat absolut, seperti monarki, karena demokrasi dinilai mampu memberikan keadilan yang setara dalam menentukan masa depan bangsa dan negaranya. Langkah bagi rakyat untuk menggunakan kekuasaannya dan menentukan masa depan negaranya adalah melalui pemanfaatan hak politiknya secara bebas, yaitu melalui pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat maupun lembaga eksekutif.

Pemilihan umum menjadi suatu wadah yang penting yang menunjang berjalannya demokrasi di suatu negara.

Keberadaan pemilihan umum memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memberikan haknya menyuarakan aspirasi melalui pilihannya. Selain itu, pemilu juga menjadi media aspirasi yang ingin diajukan untuk memajukan bangsa dan negara yang bersifat sangat prinsipal.

Pada dasarnya, Indonesia memiliki sejarah panjang terkait pemilihan umum. Pemilihan umum atau pemilu di Indonesia pertama kali digelar pada tahun 1955 dengan landasan hukum UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yang mana pemerintah menggelar Pemilu untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Di tahun 1955, Pemilu digelar dengan diikuti 36 partai politik (parpol), 34 ormas, dan 48 calon independen, dengan kemenangan PNI dalam ajang Pemilu tersebut.<sup>4</sup>

Selanjutnya, pemilu diadakan kembali pada masa Orde Baru setelah masa Orde Lama. Pemilu kembali diadakan pada tahun 1971 yang memiliki landasan hukum UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan dan Perwakilan Rakyat. Pemilu ini berfokus untuk memilih anggota dewan parlemen, yang mana kali ini menggunakan sistem proporsional dengan 9 parpol dan 1 ormas yang mengikuti Pemilu 1971. Partai

---

<sup>2</sup> Philippe C. Schmitter & Terry Lynn Karl, 1991, *What democracy is and is not*, Journal of Democracy, hal 4.

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Perpusnas RI, hal. 14.

<sup>4</sup> Arif Sugitanata & Abdul Majid, 2021, *Sistem Pemilu sebagai wujud demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi*, *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), hal 4.

Golongan Karya atau Golkar menjadi partai yang memenangi gelaran Pemilu 1971 dengan perolehan suara yang tinggi. Dominasi Golkar berlanjut di Pemilu 1977, yang mana merupakan ajang pemilihan kedua di era Orde Baru. Dominasi Golkar dalam kancah politik di Indonesia tak lepas dari peran rezim Orde Baru, yang mana mereka mencoba menekan parpol lainnya dan memaksa masyarakat untuk memilih Golkar. Selanjutnya di tahun 1982, Pemilu 1982 diikuti oleh tiga parpol, yaitu PDI, PPP, dan Golkar yang mampu memenangi pemilu tersebut. Disusul pada Pemilu 1987 dengan adanya penekanan bahwa parpol hanya boleh memiliki ideologi Pancasila. Dominasi Golkar berlanjut hingga Pemilu 1997, yang mana sepanjang 1971 hingga 1997, Pemilu hanya diadakan untuk memilih anggota dewan, sedangkan Presiden dan Wakilnya ditunjuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.<sup>5</sup>

Berakhirnya Orde Baru dan lahirnya Reformasi membawa angin segar dalam demokrasi di Indonesia, khususnya pada sistem pemilihan umum yang berjalan. Pemilu pertama di era Reformasi pertama kali diadakan pada tahun 1999 dengan menerapkan sistem proporsional dengan memegang asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER JURDIL). Pemilu pertama di era Reformasi ini merupakan pemilihan legislatif yang dilaksanakan pada 7 Juni 1999 dan diikuti

oleh 48 parpol. Pemilu 1999 dimenangkan oleh PDIP, kemudian disusul Golkar dan PPP.<sup>6</sup> Mayoritas partai yang mengikuti Pemilu 1999 merupakan partai baru yang lahir setelah berakhirnya Orde Baru.

Peubahan besar terjadi lima tahun setelah Pemilu 1999, tepatnya pada tahun 2004, yang mana Pemilu 2004, sesuai UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, diputuskan untuk diselenggarakan tidak hanya untuk memilih anggota dewan, tetapi juga memilih Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Kontestasi pemilu ini dibagi dua, yaitu pemilu legislatif dan pemilihan presiden serta wakil presiden, dengan diikuti oleh 24 parpol. Pemilu legislatif 2004 dimenangkan oleh Golkar.<sup>7</sup> Parpol yang mengikuti pemilu legislatif 2004, kecuali PPP, kemudian membentuk koalisi untuk mengajukan capres dan cawapres. Pada pemilihan Presiden Pemilu 2004 yang diadakan dua putaran, pasangan capres dan cawapres Susilo Bambang Yudhoyono-M. Jusuf Kalla memenangi gelaran tersebut dengan 60,62 persen suara.<sup>8</sup>

Selanjutnya di tahun 2009, Pemilu kembali diadakan untuk memilih calon anggota parlemen dan pemilihan eksekutif. Pada Pemilu 2009, diterapkan Partai Demokrat yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono, memenangi pemilihan legislatif. Sementara itu, 9 partai

---

<sup>5</sup> Ibid, hal 5-11.

<sup>6</sup> Indonesiabaik.id, 2019, Buku Pintar Pemilu 2019 Seri Kedua: Tata Cara Pemilu 2019

dan Sejarah Pemilu di Indonesia, Jakarta: Kemenkominfo, hal 47.

<sup>7</sup> Sugitanata & Majid, op. cit, hal 13.

<sup>8</sup> Sugitanata & Majid, op. cit, hal 14.

yang lolos *parliamentary threshold* sebesar 2,50 persen setelah pemilu legislatif, saling membentuk koalisi untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres pada pemilihan eksekutif di Pemilu 2009. Dengan diikuti tiga pasangan capres dan cawapres, Pemilu 2009 kembali dimenangi oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono.<sup>9</sup>

Kemudian pada tahun 2014, Pemilu kembali digelar secara terbuka dengan adanya perubahan ambang batas parlemen menjadi 3,5 persen dan menerapkan *presidential threshold* sebesar 20 persen.<sup>10</sup> Pada pemilu kali ini, digelar dua kali pemilihan, yaitu pemilihan legislatif pada 9 April 2014, dan pemilihan presiden serta wakil presiden pada 9 Juli 2014.<sup>11</sup> Pada Pemilu 2014 yang diikuti 12 parpol nasional, PDIP keluar sebagai pemenang pemilihan legislatif dan meraih 109 kursi mayoritas di parlemen Sementara pada ajang pemilihan presiden sendiri, pasangan Joko Widodo-M. Jusuf Kalla berhasil memenangi Pemilu 2014 dengan perolehan suara sebesar 53,15 persen.<sup>12</sup>

Memasuki masa Pemilu 2019, sistem pemilihan di Indonesia memasuki era baru. Sesuai putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, dilaksanakan uji materi atau *judicial review* terhadap UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan

Wakil Presiden. Hal ini yang memicu munculnya diskursus terkait Pemilu 2019 yang digelar secara serentak, yang mana baik pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan secara bersamaan. Berbeda dengan sistem pemilu yang telah berjalan sebelumnya, pemilu serentak membuat sistem Pemilu 2019 berjalan dengan 5 kotak suara untuk memilih capres, caleg DPR RI, caleg DPRD tingkat provinsi, caleg DPRD tingkat kabupaten/kota, dan pemilihan anggota DPD.<sup>13</sup>

Melihat Pemilu 2019 merupakan gelaran pemilihan umum pertama yang diadakan secara serentak, penulis tertarik untuk mengkaji apa saja dampak yang ditimbulkan dari pemilu serentak pada tahun 2019. Selain itu, penulis juga menganalisis apa saja yang perlu dievaluasi dari Pemilu 2019 yang digelar secara serentak berdasarkan dampak dari berjalannya sistem pemilihan serentak.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pemilihan Umum**

Pada dasarnya, pemilihan umum adalah salah satu bentuk implementasi demokrasi di suatu negara. Oleh karena itu, pemilihan umum atau pemilu menjadi suatu bentuk perwujudan demokrasi dalam upaya menjaga kedaulatan rakyat. Merujuk pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan

---

<sup>9</sup> Sugitanata & Majid, op. cit, hal 15.

<sup>10</sup> Puspasari Setyaningrum, 2022, Kilas balik aturan Presidential Threshold dari Pilpres 2004 hingga 2019, *Kompas*, diakses melalui <https://regional.kompas.com/read/2022/01/26/165108978/kilas-balik-aturan->

[presidential-threshold-dari-pilpres-2004-hingga-2019?page=all](https://regional.kompas.com/read/2022/01/26/165108978/kilas-balik-aturan-presidential-threshold-dari-pilpres-2004-hingga-2019?page=all) pada 18 Juli 2023.

<sup>11</sup> Indonesiabaik.id, op. cit, hal 53.

<sup>12</sup> Sugitanata & Majid, op. cit, hal 16.

<sup>13</sup> Triono, 2017, Menakar efektivitas Pemilu Serentak 2019, *Jurnal Wacana Politik*, 2(2), hal 157.

Umum, pemilu didefinisikan sebagai sebuah wadah bagi rakyat untuk memilih perwakilannya, yaitu anggota parlemen, mulai dari tingkat DPR hingga DPRD Kota/Kabupaten serta DPD. Selain itu, pemilu juga menjadi mekanisme untuk memilih capres dan cawapres, yang mana digelar dengan memegang teguh asas LUBER JURDIL.<sup>14</sup> Selain itu, pemilu juga menjadi sebuah ajang bagi calon wakil rakyat untuk mengisi posisi jabatan yang krusial, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, sekaligus menjadi mekanisme untuk memastikan berjalannya demokrasi. Hal ini karena rakyat memegang kuasa atas siapa yang pantas untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut sehingga meminimalisir upaya pembentukan sistem pemerintahan yang bersifat otoriter absolut.<sup>15</sup>

Melihat definisi tersebut, dapat dilihat jika pemilu menjadi salah satu aspek yang penting untuk memastikan berjalannya demokrasi. Oleh karena itu, sistem pemilu harus dirancang sebaik mungkin agar dapat berjalan secara adil dan pro terhadap rakyat.

## METODOLOGI PENELITIAN

Untuk tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang dinilai dapat menunjang penelitian penulis. Pada dasarnya, metode

penelitian kualitatif merupakan pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di tengah masyarakat dan melakukan studi terhadap fenomena tersebut dengan bersumber dari observasi langsung, literatur, laporan hingga wawancara, yang mana hasil penelitian tidak didapatkan dari prosedur statistik.<sup>16</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Dasar Hukum Pemilu Serentak 2019

Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 menjadi awal dari diskursus pelaksanaan Pemilu 2019 yang digelar secara serentak. Putusan ini didasarkan pada pengajuan gugatan oleh Effendi Ghazali yang mengajukan gugatan uji materi pada UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.<sup>17</sup> Gugatan yang dilayangkan untuk menuntut adanya uji materi pada undang-undang tersebut didasarkan pada beberapa hal. Salah satu permasalahan yang dianggap perlu diatasi dengan keberadaan pemilihan secara serentak adalah biaya politik yang tinggi serta alasan konstitusional, yang mana sistem pemilu yang ada justru melemahkan konstitusi sistem pemerintahan presidensial. Selain itu, praktik *money politics* menjadi umum karena penyelenggaraan pemilu

---

<sup>14</sup> Mahkamah Konstitusi, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diakses melalui <https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf> pada 19 Juli 2023.

<sup>15</sup> Sigit Pamungkas, 2009, Perihal Pemilu, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, hal 3.

<sup>16</sup> Eko Murdiyanto, 2020, Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal), Yogyakarta: UPN Veteran Press, hal 19.

<sup>17</sup> Triono, op. cit.

yang terpisah antara legislatif dengan eksekutif.<sup>18</sup>

MK sendiri menyatakan jika beberapa muatan pasal dalam undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu MK menegaskan jika pemilihan presiden dan pemilihan legislatif yang sedianya dilakukan secara terpisah, yaitu pemilihan presiden diadakan setelah pemilihan legislatif, dianggap inkonstitusional.<sup>19</sup> Hal ini membuat MK memutuskan bahwa pemilihan legislatif dan pemilihan capres wajib dilaksanakan secara serentak. Putusan ini diaplikasikan pada Pemilu 2019.

Untuk menunjang penyelenggaraan Pemilu 2019, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini menjadi landasan hukum penyelenggaraan Pemilu 2019, baik pemilihan anggota parlemen dan pemilihan eksekutif yang diselenggarakan secara serentak.<sup>20</sup> Selain itu, UU No. 7 tahun 2017 juga mengatur ambang batas yang wajib dipenuhi untuk pencalonan pasangan capres-cawapres serta ambang batas parlemen yang wajib dipenuhi untuk meraih kursi di tingkat DPR. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan jika pasangan capres-cawapres harus dicalonkan oleh koalisi partai yang memenuhi 20 persen jatah kursi di DPR atau mampu meraih suara sebesar 25 persen pada gelaran Pemilu 2014. Tidak

hanya itu, regulasi ini juga mengatur jumlah suara yang wajib didapatkan oleh parpol untuk meraih kursi di DPR RI, yang mana sebelumnya berada di angka 3,5 persen, meningkat menjadi 4 persen yang diraih secara nasional.<sup>21</sup>

Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang dilaksanakan secara serentak membawa angin segar bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Keputusan untuk menyelenggarakan pemilihan secara bersamaan menjadi satu pengalaman baru yang dapat memperkuat konstitusi serta sistem pemerintahan presidensial yang berjalan di Indonesia.

### **Tujuan Diadakannya Pemilu Serentak 2019**

Pelaksanaan pemilihan yang dilakukan secara serentak pada Pemilu 2019 sendiri dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utama yang menjadi urgensi untuk diadakannya pemilu serentak. Hal ini karena sistem pemilu yang berjalan saat itu dimenangi oleh pasangan capres-cawapres yang tidak memiliki kursi mayoritas di parlemen. Periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jusuf Kalla diusung oleh Demokrat, PBB, dan PKPI yang hanya mendapatkan 11,9 persen suara pada pemilihan legislatif. Sedangkan, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla diusung oleh koalisi parpol yang hanya mampu

---

<sup>18</sup> Ria C. Arrsaa, 2014, Pemilu serentak dan masa depan konsolidasi demokrasi, *Jurnal Konstitusi*, 11(3), hal 522.

<sup>19</sup> Triono, op. cit.

<sup>20</sup> Agus Dedi, 2019, Analisis sistem pemilihan umum serentak, *Jurnal Moderat*, 5(3), hal 220.

<sup>21</sup> Ibid, 214.

meraup 37 persen suara pada pemilihan legislatif.<sup>22</sup>

Kondisi ini menyebabkan mayoritas parlemen diduduki oleh parpol atau koalisi oposisi. Meskipun menggambarkan demokrasi, tetapi kondisi ini juga dapat menghambat perumusan kebijakan yang krusial bagi pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilihan anggota parlemen dan eksekutif yang diadakan secara bersamaan dinilai dapat menyelaraskan visi lembaga legislatif dengan eksekutif dalam perumusan kebijakan yang konkrit.

Di sisi lain, pemilihan yang digelar secara serentak juga untuk meningkatkan berjalannya pemerintahan yang berlangsung secara efektif. *Coattail effect* yang muncul berkat capres yang memang sudah terbentuk oleh koalisi parpol sejak awal masa pemerintahan juga berpengaruh terhadap anggota parlemen yang terpilih juga berasal dari koalisi parpol yang sama. Selain itu, koalisi parpol yang terbentuk sejak awal masa pemilihan berkat adanya pemilu serentak juga membuat parpol memiliki komitmen jangka panjang untuk mempertahankan koalisi sehingga tercipta keselarasan berkat adanya kepentingan yang serupa. Tentunya, ini meminimalisir

perpecahan yang terjadi di tubuh pemerintah berkat komitmen antar parpol.<sup>23</sup>

Selain untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial, pemilu serentak yang diadakan di tahun 2019 juga diadakan sebagai bentuk penghematan anggaran negara yang didayagunakan untuk pembiayaan ajang pemilu.<sup>24</sup> Anggaran yang dikeluarkan oleh negara dalam membiayai pemilihan pada dasarnya cukup tinggi. Di tahun 2014 sendiri, pemerintah merogoh kocek sebesar Rp16 triliun untuk membiayai Pemilu 2014.<sup>25</sup> Biaya tersebut meliputi biaya pengadaan surat suara, kotak suara, dan tentunya biaya logistik, yang mana biaya logistik akan menjadi tinggi jika pemilu digelar secara terpisah. Dengan penghematan anggaran ini, maka diharapkan anggaran negara dapat dikelola dengan baik untuk keperluan kesejahteraan rakyat.

Selain itu, pemilu yang dilaksanakan secara serentak juga bertujuan sebagai bentuk efisiensi waktu. Pemilu serentak diharapkan dapat memangkas waktu serta energi yang dikeluarkan oleh rakyat saat berkontribusi dalam pesta demokrasi. Melalui pelaksanaan pemilu yang digelar secara serentak, rakyat sebagai pemilih

---

<sup>22</sup> Khoirunnisa Agustyati, 2020, *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*, Jakarta: Perludem, hal 7.

<sup>23</sup> Triono, *op. cit.*, hal 159.

<sup>24</sup> Mahkamah Konstitusi, 2022, *Pemilu Secara Serentak Bertujuan Memperkuat Sistem Presidensial*, diakses melalui <https://www.mkri.id/index.php?page=web.B>

erita&id=18772#:~:text=%E2%80%9CPerta ma%2C%20pemilu%20serentak%20diharpa kan%20dapat,negara%20untuk%20pembia yaan%20penyelenggaraan%20pemilu. Pada 19 Juli 2023.

<sup>25</sup> Sukawati L. P. Perbawa, 2019, *Pemilu Serentak 2019 (Problem dan solusinya)*, Aktual Justice, 4(1), hal 88.

dapat memilih pilihan politiknya tanpa menyita waktu terlalu banyak.<sup>26</sup>

### **Isu yang Muncul Pada Pemilu Serentak 2019**

Sejak awal masa Pemilu 2019, sudah banyak isu-isu yang berhembus. Isu pertama yang muncul adalah isu terkait dengan surat suara dan kotak suara. Pada pemilihan di tahun 2019, setiap pemilih mendapatkan 5 surat suara. Namun beberapa kali terjadi kesalahan seperti surat suara yang tertukar antar daerah. Hal ini tentunya menghambat proses pemilihan yang terjadi. Selain itu, kotak suara yang terbuat dari dupleks yang seperti kertas karton menjadi permasalahan tersendiri. Hal ini karena penggunaan dupleks membuat kotak suara menjadi lebih mudah rusak dan rentan dimanipulasi karena bersifat ringkih.<sup>27</sup> Dua hal tersebut menjadi perhatian pada awal masa pemilu.

Selain itu, isu lain yang muncul berkaitan dengan verifikasi penduduk. Saat penetapan daftar pemilih tetap dan verifikasi data pemilih yang memenuhi kriteria, ternyata terdapat ketidaksesuaian data antara data penduduk dari Kementerian Dalam Negeri dengan data dari penyelenggara Pemilu 2019.<sup>28</sup> Selain itu, terdapat isu data pemilih tetap yang ganda yang diklaim oleh tim sukses dari pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dugaan tersebut muncul setelah terdapat laporan

jika ada beberapa pemilih yang namanya terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di dua tempat pemungutan suara. Isu seperti ini tentu dapat menghambat proses pemungutan suara dalam Pemilu 2019.<sup>29</sup>

Tidak hanya itu, muncul isu lain seperti kertas surat suara yang sudah tercoblos sebelum proses pemungutan suara di beberapa daerah. Hal ini tentunya memicu polemik dan perpecahan karena muncul tuduhan-tuduhan terhadap capres yang berlaga pada ajang Pemilu 2019.<sup>30</sup>

### **Dampak dari Pemilu Serentak 2019**

Ada beberapa aspek yang menjadi dampak dari penyelenggaraan Pemilu 2019 secara serentak. Dampak pertama berkaitan dengan logistik barang terkait keperluan pemilihan. Pengiriman dan manajemen logistik pada Pemilu 2019 sendiri menemui berbagai tantangan, salah satunya adalah keterlambatan pemungutan suara maupun pengiriman kotak suara pada saat Pemilu 2019. Hal ini disebabkan karena hambatan yang terjadi pada saat pengiriman, seperti kendala distribusi akibat cuaca buruk dan infrastruktur yang kurang memadai.<sup>31</sup> Kondisi ini berdampak pada kelancaran proses pemungutan suara, yang mana di beberapa tempat, proses pemungutan suara menjadi tertunda sehingga terjadi keterlambatan dalam proses penghitungan suara.

---

<sup>26</sup> Ria C. Arrsaa, op. cit, hal 523.

<sup>27</sup> Agus Dedi, op. cit, hal 220.

<sup>28</sup> Agus Dedi, op. cit, hal 220.

<sup>29</sup> Khoirunnisa Agustyati, op. cit, hal 60.

<sup>30</sup> Ridho Imawan Hanafi, et. al, 2019 Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Upaya Penguatan Sistem Presidensial, Jakarta: LIPI, hal 7.

<sup>31</sup> Ibid.



Selain itu, kendala logistik juga dirasakan dengan terjadinya permasalahan seperti kesalahan cetak surat suara dan kurangnya keperluan pemungutan suara seperti C1 Plano sehingga penyelenggara pemungutan suara harus mencari solusi dengan waktu yang terbatas. Hal ini disebabkan karena logistik terkait kebutuhan pemungutan suara dan produksi surat suara terpusat di satu daerah sehingga harus melewati proses panjang untuk menangani permasalahan yang ada.<sup>32</sup>

Dampak lain yang muncul dari penyelenggaraan Pemilu 2019 secara serentak dirasakan oleh masyarakat yang menjadi pemilih. Pada gelaran Pemilu 2019, masyarakat mengalami kesulitan dalam menerima informasi terkait calon anggota parlemen, parpol, hingga capres yang mengikuti pemilihan. Hal ini karena pemilihan yang diadakan secara serentak membuat pemilih mau tidak mau menerima informasi lebih banyak dalam waktu bersamaan. Tentunya ini berpengaruh pada informasi lengkap yang diterima oleh masyarakat terkait gelaran Pemilu 2019.<sup>33</sup> Banyaknya informasi yang diterima oleh pemilih membuat mereka mengalami kebingungan dan cenderung memilih calon anggota dewan atau capres tanpa pertimbangan lebih matang terkait visi, misi, dan kepentingan yang dibawa.

WNI di luar negeri yang menjadi pemilih dalam Pemilu 2019 juga tak luput terkena dampak dari sistem pemilihan yang serentak. Tercatat, tidak sedikit pemilih di luar negeri yang tidak dapat melakukan pemungutan suara karena tidak mendapat jatah surat suara. Selain itu, tidak sedikit pemilih yang terhambat dalam pemungutan suara karena terdapat beberapa surat suara yang sudah tercoblos seperti yang terjadi di Malaysia. Hal ini disebabkan karena penyimpanan logistik surat suara tidak memiliki keamanan yang memadai.<sup>34</sup>

Salah satu perhatian penting yang disebabkan karena dampak dari penyelenggaraan pemilihan serentak pada Pemilu 2013 adalah dampak yang dirasakan oleh petugas panitia pemilu. Sistem pemilu serentak dengan menggunakan lima surat suara sekaligus menjadikan Pemilu 2019 menjadi salah satu pemilihan yang kompleks yang diselenggarakan oleh suatu negara. Beban kerja petugas panitia pemungutan suara pemilu yang tergaabung pada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara menjadi meningkat berkat sistem pemilu serentak. Beban kerja yang tinggi ini menyebabkan petugas panitia pemilu mengalami kelelahan karena harus bekerja secara penuh mulai dari persiapan pemungutan suara hingga proses penghitungan surat suara.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Ibid, 81.

<sup>33</sup> Apolonaris Gai & Frans Bapa Tokan, 2020, Analisa dampak penyelenggaraan pemilu serentak dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia: Studi kasus

penyelenggaraan pemilu Di Kota Kupang- Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Warta Govenare*, 1(2), hal 117.

<sup>34</sup> Khoirunnisa Agustyati, *op. cit*, hal 80.

<sup>35</sup> Hanafi, et al., *op. cit*, hal 7.

Tingginya beban kerja yang menguras kondisi fisik dan mental petugas panitia pada Pemilu 2019 menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Kasus petugas panitia pemilu atau petugas KPPS yang meninggal dunia muncul dan semakin meningkat. Di Provinsi Jawa Barat, tercatat jika setidaknya 121 petugas panitia pemilihan umum meninggal dunia akibat kelelahan dan sakit, dengan mayoritas berumur di atas 30 tahun.<sup>36</sup> Sementara itu, KPU mencatat jika 894 panitia Pemilu 2019 yang tergabung dalam KPPS meninggal dunia dan lebih dari 5000 petugas jatuh sakit akibat kelelahan.<sup>37</sup> Salah satu penyebabnya adalah proses rekapitulasi suara yang berlangsung secara manual sedangkan suara yang masuk harus dihitung secara akurat sehingga menguras tenaga. Hal ini diperparah dengan fakta jika petugas panitia pemilihan hanya diberi upah sebesar 500 ribu hingga 550 ribu rupiah saja.<sup>38</sup> Fakta bahwa proses pemilu dapat memakan korban jiwa hingga ratusan orang meregang nyawa menjadi kritik utama dari penyelenggaraan Pemilu 2019 secara serentak karena sebuah pesta demokrasi justru menoreh duka bagi masyarakat yang kehilangan.

Dampak secara ekonomi juga muncul dari penyelenggaraan Pemilu 2019 yang diadakan secara serentak. Pesta demokrasi yang diadakan di tahun 2019

tersebut justru menelan biaya hingga lebih dari Rp25 triliun.<sup>39</sup> Anggaran ini dinilai lebih besar dari anggaran penyelenggaraan Pemilu 2014 sehingga memicu perhatian terkait alokasi pembiayaan.

### **Evaluasi yang Dapat Dipetik dari Pemilu Serentak 2019**

Melihat isu yang muncul pada penyelenggaraan serta dampak yang dirasakan baik bagi pemilih maupun penyelenggara Pemilu 2019. Seperti yang telah diketahui, salah satu tujuan utama dari penerapan sistem pemilihan secara serentak pada Pemilu 2019 adalah untuk efisiensi waktu dan tenaga yang diperlukan. Namun, justru terjadi permasalahan di berbagai sektor, khususnya logistik. Permasalahan logistik, mulai dari keterlambatan pengiriman surat suara, kurangnya surat suara dan C1 Plano yang dibutuhkan, hingga produksi alat kebutuhan pemungutan suara yang terpusat. Berbagai permasalahan ini menyebabkan proses pemungutan suara menjadi terhambat dan lebih kompleks dibandingkan apa yang diharapkan. Oleh karena itu, KPU sebagai lembaga yang menyelenggarakan pemilihan umum harus dapat menyederhanakan proses manajemen logistik dan produksi kebutuhan pemilu untuk mengurangi kemungkinan keterlambatan distribusi, surat

---

<sup>36</sup> Khoirunnisa Agustyati, op. cit, hal 84.

<sup>37</sup> Sania Mashabi, 2020, Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia, Kompas, diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>. Pada 20 Juli 2023.

<sup>38</sup> Khoirunnisa Agustyati, op. cit, hal 89.

<sup>39</sup> CNN Indonesia, Pemilu 2019 Hamburkan Rp25 Triliun, Desakan Evaluasi Menguat, diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190502200029-32-391493/pemilu-2019-hamburkan-rp25-triliun-desakan-evaluasi-menguat> pada 20 Juli 2023.

suara yang tertukar, hingga kurangnya surat suara yang menghambat proses pemungutan suara.

Selain itu, anggaran yang dikeluarkan untuk Pemilu 2019 juga dinilai lebih tinggi dibandingkan penyelenggaraan di tahun 2014. Hal ini tentu harus menjadi evaluasi bagaimana efisiensi penyerapan anggaran pemilu harus ditegakkan, mengingat salah satu pertimbangan dari diselenggarakannya pemilu secara serentak adalah untuk penghematan anggaran.

Evaluasi lain yang penting untuk dipertimbangkan dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya adalah terkait dengan jatuhnya korban jiwa yang merupakan petugas panitia pemilu atau KPPS. Hal ini harus menjadi perhatian lebih karena setidaknya lebih dari 800 petugas meninggal dunia akibat kelelahan dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019. Manajemen sumber daya yang baik dan upaya

## KESIMPULAN

Tulisan ini mencoba untuk melihat apa saja dampak dan akibat yang muncul dari penyelenggaraan pemilihan secara serentak pada Pemilu 2019. Penyelenggaraan pemilu secara serentak memiliki tujuan untuk mengefisiensi proses pemilu karena pemungutan suara dilakukan sekali, dibandingkan sebelumnya yang memisahkan antara pemilihan legislatif dengan eksekutif.

Namun pada praktiknya, penyelenggaraan Pemilu 2019 masih memiliki berbagai pekerjaan rumah yang

harus diselesaikan oleh KPU dan pemerintah Indonesia. Permasalahan efektivitas logistik menjadi isu yang sering ditemui dalam gelaran Pemilu 2019. Masalah ini tentunya dapat menghambat proses pemungutan dan perhitungan suara. Selain itu, masalah logistik yang muncul juga menimbulkan berhembusnya isu-isu kecurangan yang memperkeruh pesta demokrasi di tahun 2019 tersebut.

Namun, masalah yang lebih penting justru muncul dari bagaimana penyelenggaraan pemilu serentak di tahun 2019 tidak hanya memanusiaikan pemilih, tetapi juga panitia petugas pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang memakan korban jiwa hingga ratusan jiwa akibat kelelahan harus dievaluasi kembali terkait bagaimana pembagian alur kerja dan beban kerja yang lebih ringan. Ini penting untuk mencegah terjadinya kejadian serupa di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustyati, K. (2019). *Evalusi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Pemilu ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- Arrsaa, R. C. (2014). Pemilu serentak dan masa depan konsolidasi demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 11(3), 515-537.
- Asshidiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Perpusnas RI.
- Becker, P., & Raveloson, J.-A. A. (2008). *What Is Democracy*. Berlin: Friedrich-Ebert-Stiftung.
- CNN Indonesia. (2019). *Pemilu 2019 Hamburkan Rp25 Triliun, Desakan*

- Evaluasi Menguat*. Dipetik Juli 20, 2023, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190502200029-32-391493/pemilu-2019-hamburkan-rp25-triliun-desakan-evaluasi-menguat>
- Ded, A. (2019). Analisis sistem pemilihan umum serentak. *Jurnal Moderat*, 5(3), 214-226.
- Gai, A., & Tokan, F. B. (2020). Analisa dampak penyelenggaraan pemilu serentak dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia: Studi kasus penyelenggaraan pemilu Di Kota Kupang-Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Warta Govenare*, 1(2), 110-128.
- Hanafi, R. I., Haris, S., Romli, L., Nuryanti, S., Nurhasim, M., Ichwanuddin, W., ... Sorik, S. (2019). *Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Upaya Penguatan Sistem Presidensial*. Jakarta: LIPI.
- Indonesiabaik.id. (2019). *Buku Pintar Pemilu 2019 Seri Kedua: Tata Cara Pemilu 2019 dan Sejarah Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Kemenkominfo.
- Mahkamah Konstitusi. (2022). *Pemilu Secara Serentak Bertujuan Menguatkan Sistem Presidensial*. Dipetik Juli 19, 2023, dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18772#:~:text=%E2%80%9CPertama%2C%20pemilu%20serentak%20diharapkan%20dapat,negara%20untuk%20pembinaan%20penyelenggaraan%20pemilu>
- Mahkamah Konstitusi. (t.thn.). *UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Dipetik Juli 19, 2023, dari <https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>
- Mashabi, S. (2020). *Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia*. Dipetik Juli 20, 2023, dari Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal)*. Yogyakarta: UPN Veteran Press.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Perbawa, S. L. (2019). Pemilu Serentak 2019 (Problem dan solusinya). *Aktual Justice*, 4(1), 81-92.
- Schmitter, P. C., & Karl, T. L. (1991). What democracy is and is not. *Journal of Democracy*, 3-16.
- Setyaningrum, P. (2022). *Kilas balik aturan Presidential Threshold dari Pilpres 2004 hingga 2019*. Dipetik Juli 18, 2023, dari Kompas: <https://regional.kompas.com/read/2022/01/26/165108978/kilas-balik-aturan-presidential-threshold-dari-pilpres-2004-hingga-2019?page=all>
- Sugitanata, A., & Majid, A. (2021). Sistem Pemilu sebagai wujud demokrasi di Indonesia: Antara Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 1-21.
- Triono. (2017). Menakar efektivitas Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Wacana Politik*, 2(2), 156-164.